

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

No	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Pengelolaan ZIS dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzaki (judul skripsi Hasan Asy'ari Syaikho, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012)	Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan ZIS dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzaki. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Program Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Peneliti lebih menfokuskan pada penerapan program	Sama sama meneliti tentang ZIS, metode yang digunakan sama yakni: interview, observasi, dokumenter

		<p>zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang obyek, tempat, variabel dan waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda.</p>	
2	<p>Perencanaan ZIS pada program LAZIS di masjid syuhada yogyakarta (judul skripsi Heni Setyaningsih, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang perencanaan ZIS pada program LAZIS di masjid syuhada yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Program Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Dusun Jedong Desa Sekar</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang ZIS, sama-sama menggunakan metode dokumentasi, interview, observasi.</p>

		<p>Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Peneliti lebih menfokuskan pada penerapan program zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang obyek, tempat, variabel dan waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda.</p>	
3	<p>Analisis penerapan akuntansi ZIS pada LAZ dompet dhuafa cabang makassar (judul skripsi Andi Mentari Setiariware,</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang analisis penerapan akuntansi ZIS pada LAZ dompet dhuafa cabang makassar. Sedangkan dalam penelitian ini</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang ZIS, sama- sama membahas mengenai penerapan.</p>

	<p>Universitas Hasanudin Makassar, 2013)</p>	<p>penulis membahas tentang Penerapan Program Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Peneliti lebih menfokuskan pada penerapan program zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang obyek, tempat, variabel dan waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda.</p>	
4	<p>Analisis strategi pemberdayaan ZIS di KJKS BMT</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis strategi</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang ZIS, penggunaan</p>

	<p>fastabiq pati terhadap peningkatan kesejahteraan umat (judul skripsi Muhammad Chairul Anam, Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2011)</p>	<p>pemberdayaan ZIS di KJKS BMT fastabiq pati terhadap peningkatan kesejahteraan umat yang lebih terfokus pada hasil dari pemberdayaan ZIS. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Penerapan Program Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Peneliti lebih menfokuskan pada penerapan program zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu</p>	<p>metode sama yakni: interview, observasi, dokumenter</p>
--	---	--	--

		<p>dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang obyek, tempat, variabel dan waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda.</p>	
5	<p>Zakat ikan hasil nelayan menurut yusuf Al-Qardhawi (judul skripsi Wirliyani, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2008)</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang zakat ikan hasil nelayan menurut yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Program Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Dusun Jedong Desa Sekar Putih Kecamatan Balongpanggang Gresik. Peneliti lebih</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai Zakat, metode yang digunakan sama yakni interview, observasi, dan dokumentasi.</p>

e r b e	P	menfokuskan pada penerapan program zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang obyek, tempat, variabel dan waktu pelaksanaan penelitian juga berbeda.	
------------------	---	--	--

daan antara peneltian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian kali ini akan difokuskan pada penerapan program zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengetahui hambatan dan solusi apa saja yang telah dihadapi , selain itu tempat, obyek dan waktu pelaksanaan yang berbeda.

## 2.2 Teori Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

### 2.2.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Zakat termasuk rukun Islam yang ke tiga, zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat

maal atau kekayaan.<sup>1</sup> Zakat berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>2</sup> Sedangkan secara bahasa At-Thaharah (kesucian), Al-barakah (keberkahan), An-Nama' (pertumbuhan/perkembangan).<sup>3</sup> Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003. Hal. 108.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997). Hal. 577.

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006). Hal 3.

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996). Hal 235.

<sup>5</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). Hal 12.

Infaqditinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan”,<sup>6</sup> Sedangkan menurut syari’at Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam.

Di dalam Al-Qur’an infaq mengandung pengertian yang bervariasi ada yang menunjukkan pada shadaqah wajib yaitu zakat, seperti yang ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 267, infaq pada surat At-Talaq ayat 6 dan 7 menunjukkan nafkah wajib seorang suami kepada istri dan anak, infaq pada surat Ali-Imran ayat 92 dipahami sebagai anjuran mendermakan harta.

Pengertian infaq dalam Al-Qur’an dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial.<sup>7</sup> Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>6</sup> Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994). Hal 121.

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992). Hal 425.

Kata infaq dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan. Berkaitan dengan infaq yang memiliki makna sama dengannya adalah sedekah yang berarti "derma".

Shadaqah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.<sup>8</sup> Quraish Shihab mengartikan shadaqah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material.<sup>9</sup> Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280 yakni:

مَنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِنْ  
تَعَلَّمُونَ كُنْتُمْ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

<sup>8</sup>*Op. Cit.*, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer. Hal. 311.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 191.

Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.<sup>10</sup> Shadaqah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Shadaqah tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi dianjurkan setiap saat. Kata shadaqah dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali baik shadaqah wajib maupun shadaqah sunnah.<sup>11</sup>

### 2.3.2 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Dalam Al-Qur'an

Perintah untuk menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh terdapat pada Qs. At-Taubah: 103 sebagai berikut:

لَوْ تَكَانَ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكَّيْتُمْ تَطَهَّرْتُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ ۝

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>12</sup> dan mensucika<sup>13</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

<sup>10</sup>Op. Cit., Quraish Shihab Menjawab; 1001 Keislaman yang patut anda ketahui, Hal. 848.

<sup>11</sup>Op. Cit., Kamus Istilah Fiqh. Hal 40.

<sup>12</sup> Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

<sup>13</sup> Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dari ayat diatas merupakan sebagian kecil dari dalam al-qur'an yang menerangkan mengenai hukum zakat, zakat hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu untuk menunaikannya. Salah satu cara mensucikan dan menyuburka harta yang kita miliki yakni dengan mengeluarkan zakat, dengan melaksanakan zakat menghindarkan pada perbuatan kikir terhadap harta yang dimiliki.

Dasar hukum infaq dan shodaqoh terdapat dalam Qs. Al-Baqoroh: 276 sebagai berikut:

أَثِيمٌ كَفَّارٌ كُلٌّ يَحِبُّ لَّا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ وَرَبِّي الرِّبَا وَاللَّهُ يَمْحَقُ

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.<sup>14</sup> dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>15</sup> (Qs.Al-Baqoroh: 276)

حِيلَ التَّوْرَةِ وَأَنْزَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ عَلَيْكَ نَزَّلَ

وَالْأَيُّ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Qs. Ali-Imron: 3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta yang di infakkan dan disedekahi akan terus menjadi 'subur'. Ia akan terus berkembang dan berkembang. Namun sebaliknya, jika ia tercampur dengan riba, maka

<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

<sup>15</sup> Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

harta itu lambat laun akan habis. Allah SWT. Sangat memuliakan serta memberikan hambahnya yang menyisihkan hartanya untuk membantu/menolong sesama yang membutuhkan, balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Di sisi lain, hal itu juga merupakan sebuah kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial sesama manusia.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Dalam Hadits

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ  
بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ  
بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ  
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ  
صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ  
أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟  
قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ وَزُرٌّ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي  
الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Dzar: Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi : “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda: “*Bukankah Allâh telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tahlil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran*

<sup>16</sup>Op. Cit., Kamus Al Munawir Arab-Indonesia. Hal. 86.

*adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah*“ .Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah menjawab: “*Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala*” . (HR Muslim).<sup>17</sup>

Jadi beda antara infaq dan sedekah dalam niat dan tujuan, di mana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah. Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allâh) dan juga termasuk yang bukan ibadah. Maka istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekati diri kepada Allâh.

Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ketika seseorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya sunnah bila dikerjakan mendapat pahala jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa.

---

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 5. Hal. 231.

#### 2.2.4 Hikmah melakukan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Allah ZWT. Memerintahkan umatnya untuk melakukan zakat, infaq, dan shodaqoh karena disamping memenuhi kewajiban sebagai hambah Allah juga sebagai manusia yang mempunyai perikemanusiaan terhadap sesama, rasa saling tolong menolong. Menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh mempunyai banyak manfaat yakni sebagai berikut:

- a. Zakat menjaga dan menjaga memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.<sup>18</sup>
- b. Karena zakat, infaq dan shadaqah adalah hak penerima, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghindarkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dikalangan mereka.
- c. Pahala yang besar yang diperoleh dari menunaikan zakat (Qs.Ar-Rum: 39).
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin
- e. Allah SWT menghapus dosa-dosa dengan shodaqoh.

---

<sup>18</sup> Wahbah Al- Zuhly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Hal. 86.

- f. Shodaqoh merupakan wasilah/jalan agar bisa sukses dan kaya baik di dunia dan akhirat.

#### 2.2.5 Macam-Macam Zakat.

Macam-macam zakat dalam ketentuan Islam itu ada dua, yaitu:

- a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitra merupakan zakat untuk mensucikan diri. Zakat fitra ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.<sup>19</sup> Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah satu sha' (satu gantang), baik untuk gandum kurma anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi makanan pokoknya.<sup>20</sup> Kalau standarmasyarakat Indonesia, beras 2,5 kilogram atau uang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya, menurut imamiyah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan ramadhan dan awal bulan syawal, artinya pada tenggelamnya

---

<sup>19</sup> Gustian Djuanda. Pelaporan zakat keuangan pajak penghasilan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006). Hal. 11.

<sup>20</sup> M. Mughniyah Jawad. *Fiqh Lima Madzab (ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera. 2001). Hal. 197.

matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan ramadhan.<sup>21</sup> Orang yang berhak menerima zakat fitra adalah orang-orang yang berhak menerima secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60.

- b. Zakat Mal (zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>22</sup>

Namun dalam menentukan barang atau apa saja yang wajib dikeluarkan zakat, terdapat perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan memandang nas-nas yang ada. Menurut abdurrahman al-jaziri, para ulama madzab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib di zakatkan ada lima macam, yaitu: 1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), 2) emas dan perak, 3) perdagangan, 4) pertambangan dan harta temuan, 5) pertanian (gandum, padi, jagung, kurma, anggur). Sedangkan Ibnu Rusyd menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: 1) barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan), 2) hewan ternak yang tidak diperkerjakan (unta, lembu dan kambing), 3) biji-bijian

---

<sup>21</sup> Op. Cit., *Fiqh Lima Madzab (ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Hal. 97

<sup>22</sup> M. Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press. 1988). Hal.

(gandum), 4) buah-buahan (kurma, dan anggur kering). Sementara itu menurut Yusuf Al- Qordawi jenis-jenis harta yang dizakati, adalah: binatang ternak, emas, dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewatanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian dan profesi, hasil saham dan obligasi.<sup>23</sup>

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis zakat sebagaimana disebutkan di atas, masi dapat berkembang sesuai dengan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

#### 2.2.6 Kriteria Muzzaki (Orang yang Memberi Zakat)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum baligh, karena itu merupakan ibadah maliyah dan merupakan hak Allah dalam harta.<sup>24</sup> Zakat juga wajib atas harta milik orang yang

---

<sup>23</sup> Asnaini. Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 35-36.

<sup>24</sup> Muhammad Syaikh. Fatwa-fatwa Zakat (Jakarta: Darus Sunna, 2008). Hal 27.

tidak sempurna ahliya-nya (yang belum mendapat beban kewajiban ibadah).

#### 2.2.7 Kriteria Mustahiq(Orang yang Berhak Menerima Zakat)

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan, *Al-Qur'an* telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan sosial tertentu. Allah SWT berfirman dalam Qs. At-Taubah: 60.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua asnaf jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagian dari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *asnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan. Delapan golongan yang termaktub pada surat at-Taubah ayat 60 tersebut adalah:

- a. Fakir adalah Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup." Tidak ada bagian

bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat dan berpenghasilan".

- c. Amil adalah orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa negara untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak dan menjaganya, mereka ini diberi zakat sepadan dengan pekerjaannya meski mereka kaya.
- d. Mu'allaf adalah Orang yang baru masuk Islam dan belum lagi kuat keimanannya, sehingga perlu dipikat hatinya.
- e. Hamba sahaya adalah keperluan memerdekakan budak. Yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan asal ia dapat membayar sejumlah tebusan tertentu.
- f. Gharimin adalah Orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi hutangnya, mereka diberi dari zakat sesuatu yang dapat menutupi hutangnya baik sedikit maupun banyak
- g. Fisabilillah adalah jihad fi sabilillah, para mujahid dapat diberi zakat sejumlah yang dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Jihad di sini juga berarti untuk kepentingan di jalan Allah. Dan termasuk dalam sabilillah adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan,

kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.

- h. Ibnu Sabil adalah musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

#### 2.2.8. Syarat-Syarat Zakat dan Wajib Zakat

##### a. Syarat-syarat Zakat

Dalam ketentuan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim,<sup>25</sup> yakni meliputi beberapa hal:

- 1) Pemilik yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati kekuasaan hasilnya.
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah secara ikhtiar atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari Hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

---

<sup>25</sup> Op.Cit., *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Hal. 41.

- 5) Mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Sedangkan syarat sahnya, juga menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>26</sup>

### 2.3 Urgensi Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 dan surat at-Taubah ayat 103. Dalam surat at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak

---

<sup>26</sup> Wabah Al-Zuhayly. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-VI. 2005). Hal. 95.

menerimanya (mustahiq). Orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus) oleh pemerintah/imam untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu Rasulullah SAW, pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.

Demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaur-Rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari para muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki..
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat menyelenggarakan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal- hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.